

ASURANSI PERALATAN ELEKTRONIK CERMATI PROTECT

A. Syarat dan Ketentuan

1. Polis Asuransi Peralatan Elektronik adalah produk asuransi dari PT. Sampo Insurance Indonesia (Sampo).
2. Polis Asuransi Peralatan Elektronik hanya dapat dibeli melalui toko-toko rekanan PT. Global Danapati Niaga.
3. Tertanggung adalah orang secara individu yang dicantumkan dalam polis atas sesuatu yang dipertanggungkan berdasarkan Asuransi Peralatan Elektronik sehingga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Selain itu, Tertanggung adalah Pelanggan PT. Global Danapati Niaga.
4. PT. Global Danapati Niaga tidak melakukan pengelolaan terhadap premi dan hanya berperan sebagai perantara antara Tertanggung dengan Cermati Protect dan Sampo melalui toko-toko rekanan PT. Global Danapati Niaga.
5. Tertanggung wajib melakukan aktivasi IMEI atau Serial Number maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembelian barang di link <https://promo.cermati.com/link-aktivasi-asuransi-danapati/>.
6. Polis akan batal secara otomatis jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembelian barang Tertanggung belum melakukan aktivasi IMEI di link <https://promo.cermati.com/link-aktivasi-asuransi-danapati/>.
7. PT. Global Danapati Niaga tidak memiliki kewajiban dan/atau tanggung jawab apa pun terkait dengan pembelian produk asuransi oleh Tertanggung.
8. PT. Global Danapati Niaga dan Cermati Protect berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila ditemukan tindakan kecurangan dari Tertanggung.
9. Dengan mempunyai produk Asuransi Peralatan Elektronik, Tertanggung akan mendapatkan beberapa manfaat asuransi yang dapat dilihat pada Tabel Manfaat Asuransi.
10. Surat Rangkuman Perlindungan beserta dokumen polis lainnya akan dikirimkan melalui *email* ke Tertanggung.
11. Pelaporan klaim hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian terjadi disertai dokumen atau bukti lainnya untuk mempermudah proses verifikasi klaim. Segala biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen atau bukti tersebut merupakan tanggung jawab Tertanggung. Setiap pelaporan klaim wajib memberikan data Tertanggung yang tercantum didalam Polis.
12. Kelengkapan dokumen klaim diberikan kepada Penanggung maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak pelaporan klaim. Apabila dalam jangka waktu tersebut Tertanggung belum memberikan dokumen klaim secara lengkap, maka proses klaim tidak dapat dilanjutkan.
13. Dengan membeli Asuransi Peralatan Elektronik, Tertanggung setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sampo, termasuk namun tidak terbatas pada keputusan Sampo.
14. Pelaporan klaim dapat dilakukan dengan menghubungi pusat klaim Cermati Protect via Whatsapp di nomor 0815 8500 9500, atau email ke claims@cermati.com atau Portal Klaim di <https://www.cermati.com/cermatiprotect/claim>. (Jam Operasional: 09:00 – 18:00, tidak termasuk hari Sabtu Minggu dan hari libur)
15. Pihak yang berhak melaporkan klaim dan berhak atas pembayaran klaim adalah Tertanggung yang namanya tercantum didalam Polis.
16. Tertanggung disarankan untuk membaca dengan seksama semua penjelasan tentang jaminan dan pengecualian yang terkandung dalam ketentuan Polis Sampo.
17. Tertanggung menyetujui untuk membebaskan PT. Global Danapati Niaga dari segala tuntutan kewajiban, ganti rugi dan kompensasi dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan layanan Asuransi Peralatan Elektronik termasuk proses pertanggungan, klaim dan hal lainnya yang dilakukan oleh Sampo & Cermati Protect.
18. Tertanggung mengizinkan Sampo untuk menggunakan atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung yang tersedia, diperoleh, atau disimpan oleh Sampo (sesuai yang tercantum dalam Permintaan Penutupan Pertanggungan ini, Polis, atau dokumen lain dari Produk Asuransi) dalam rangka pengajuan

Penutupan Pertanggungan ini, pembayaran Klaim, maupun pelayanan Tertanggung. Tertanggung juga mengerti bahwa Tertanggung berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan atas informasi dan keterangan mengenai Tertanggung tersebut dengan menghubungi Sampo.

19. Tertanggung memberikan wewenang kepada Sampo untuk menggunakan dan/atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung sehubungan dengan Polis Tertanggung berdasarkan Penutupan Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada informasi dan/atau keterangan mengenai Premi.

B. Manfaat Asuransi

Asuransi Peralatan Elektronik ini memberikan manfaat perlindungan atas Kerusakan atau Kehilangan pada Peralatan Elektronik selama 12 (Dua Belas) Bulan sejak pembelian barang yang diakibatkan oleh:

Kerusakan Tidak Terduga	Menjamin apabila unit mengalami kerusakan akibat kejadian yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja yang tidak dikecualikan dalam polis.
Kerusakan akibat terkena atau Masuknya Cairan	Menjamin apabila unit rusak akibat cairan / air seperti terjatuh ke air, terendam air.
Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat dan Asap	Menjamin apabila unit rusak atau hilang akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap.
Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara	Menjamin apabila unit rusak atau hilang akibat kerusuhan, pemogokan, huru-hara dan perbuatan jahat orang lain.
Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi, dan Tsunami	Menjamin apabila unit rusak atau hilang akibat adanya Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi, dan Tsunami

Kondisi Pertanggungan :

Memberikan jaminan atas kehilangan maupun kerusakan yang tidak dapat diperbaiki maupun yang masih dapat diperbaiki meliputi biaya perbaikan atau pemulihan retaknya layar, termasuk dengan biaya / ongkos kirim barang ke tempat service center hingga termasuk suku cadangnya setinggi-tingginya senilai dengan harga unit. Maksimal harga pertanggungan adalah Rp 60,000,000. Berlaku klaim berganda selama masih dalam periode asuransi dan maksimal senilai dengan harga unit yang dipertanggungkan.

Tipe Perlindungan:

1. Perbaikan atau penggantian unit (*Reimbursement*)
2. Cashless Claim (Gadget) :
 - ❖ **Pick Up & Delivery** → oleh jasa layanan pick up & delivery rekanan Cermati Protect
 - ❖ **Walk-in** → melalui *Service Center* rekanan dengan Cermati Protect

Jenis Peralatan Elektronik yang dilindungi:

Gadget	Handphone, Tablet, Smart Watch
Elektronik	Semua Peralatan Rumah Tangga / Home Appliances (selama tidak dikecualikan), airpods
Komputer & Laptop	PC, Laptop
Kamera	Body & Lensa Kamera
True Wireless Stereo	Headset, Headphones, Handsfree, Earbuds, Airpods

Kondisi Obyek Pertanggungan :

- Dalam kondisi baru (*brand-new*).
- Barang orisinal; sesuai standar pabrikan dan tidak dimodifikasi.
- Bukan merupakan produk *refurbishment* dan/atau pasar gelap.

Jaminan:

Klaim Berganda (*Multiple Claim*), maksimal penggantian sesuai dengan harga Peralatan Elektronik. Setiap biaya untuk penggantian atau pemulihan kembali akan dikurangi dengan risiko sendiri dan akan mengurangi limit pertanggungan yang tertera di polis.

C. PENGAJUAN LAYANAN ASURANSI PERALATAN ELEKTRONIK

1. Pelanggan PT. Global Danapati Niaga dapat memilih untuk melakukan aktivasi Asuransi Peralatan Elektronik pada sticker *barcode* menuju *link* aktivasi <https://promo.cermati.com/link-aktivasi-asuransi-danapati/> paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembelian Barang.
2. Dengan memilih aktivasi layanan Asuransi Peralatan Elektronik ini, Tertanggung menyetujui dapat memberikan informasi dan/atau data milik Tertanggung kepada Cermati Protect guna pelaksanaan layanan Asuransi Peralatan Elektronik dan penerbitan Polis Asuransi/Sertifikat Polis, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor IMEI/Serial Number Gadget dan atau data serta informasi terkait lainnya.
3. Cermati Protect akan mengirimkan Surat Rangkuman Perlindungan beserta dokumen polis lainnya kepada Tertanggung paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Tertanggung melakukan aktivasi. Sertifikat akan dikirimkan kepada alamat email Tertanggung yang didaftarkan saat aktivasi.
4. Tertanggung dapat melakukan aktivasi Asuransi Peralatan Elektronik paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender di link <https://promo.cermati.com/link-aktivasi-asuransi-danapati/> setelah pembelian Barang.

D. PERTANGGUNGAN

1. Jangka waktu pertanggungan yang disediakan Cermati Protect melalui layanan Peralatan Asuransi Elektronik adalah 12 (Dua Belas) bulan sejak pembelian barang.
2. Jenis dan nilai pertanggungan akan disesuaikan dengan harga Barang yang tertera pada harga Barang yang didaftarkan oleh PT. Global Danapati Niaga.
3. Tertanggung tidak dapat melakukan aktivasi terhadap layanan Asuransi Peralatan Elektronik apabila sudah melewati 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembelian barang dan Tertanggung gagal melakukan aktivasi IMEI di *link* aktivasi. Jika Tertanggung gagal melakukan aktivasi IMEI, maka Polis Asuransi Anda akan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Tertanggung yang menggunakan layanan Asuransi Peralatan Elektronik wajib mematuhi ketentuan produk dan

ketentuan pengajuan Klaim yang dibuat oleh Cermati Protect & Sampo.

5. Nilai Penggantian:

Kerusakan Sebagian : Sesuai dengan harga perbaikan dikurangi biaya risiko sendiri

Kerusakan/Kehilangan Total : Sesuai dengan harga pasar dikurangi dengan biaya risiko sendiri, maksimal sesuai dengan harga pertanggungan di polis.

Setiap biaya untuk penggantian atau pemulihan kembali mengurangi limit pertanggungan yang tertera di polis.

6. Jaminan polis hanya berlaku pada peralatan gadget (dengan IMEI/Serial Number) yang terdaftar dalam polis dan unit yang sesuai dengan invoice pembelian dari PT. Global Danapati Niaga

7. Batas Wilayah Jaminan : Di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

8. Metode Penggantian Kerugian :

- Kondisi: **Kerusakan sebagian** (bagian dari Obyek Pertanggungan yang rusak masih dapat dipulihkan ke kondisinya semula).

o Metode Penggantian : Biaya perbaikan dari bagian yang rusak.

- Kondisi: **Kerusakan Total** (Biaya perbaikan mencapai 75% atau lebih dari harga pertanggungan) atau **Kehilangan Total**.

o Metode Penggantian : Sesuai dengan harga pasar maksimal seharga pertanggungan.

Nilai Risiko Sendiri (Kerusakan sebagian dan kerusakan total): **5% dari Nilai Klaim, minimum Rp. 100.000.**

E. Bantuan Klaim

- Melalui online Claim Portal (<https://www.cermati.com/cermatiprotect/claim>)
- Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi claims@cermati.com atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: 09:00 – 17:00, tidak termasuk hari sabtu minggu dan hari libur)

PROSEDUR PENANGANAN KLAIM – SERVICE CENTER AUTHORIZED & NON-AUTHORIZED

1. Melakukan Pelaporan Klaim paling lambat 7 (tiga) hari kerja sejak kejadian/kerugian terjadi, melalui:

- Melalui online Claim Portal (<https://www.cermati.com/cermatiprotect/claim>)
- Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi claims@cermati.com atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: 09:00 – 17:00, tidak termasuk hari sabtu minggu dan hari libur)

2. Melengkapi Dokumen Klaim

• **Dokumen Wajib (Dokumen Verifikasi Klaim)**

Dokumen Klaim - Verifikasi	Bentuk Dokumen
Salinan (fotokopi) identitas Tertanggung yang masih berlaku.	Softcopy Dokumen
Formulir klaim dan kronologi	Softcopy Dokumen
Foto kerusakan unit tampak depan & belakang (jika ada)	Softcopy Dokumen
Invoice pembelian peralatan elektronik dari Blibli.com	Softcopy Dokumen
Informasi pembelian lain (jika ada)	Softcopy Dokumen
Copy Ikhtisar Pertanggungan	Softcopy Dokumen

- **Dokumen Tambahan Untuk Klaim Reimbursement :**

Jaminan	Bentuk Dokumen	Daftar Dokumen
<i>Product Damage - Repair</i>	Softcopy Dokumen	<i>Invoice</i> perbaikan dan quotation/analisa teknis dari Service Center
<i>Product Damage - Replacement</i>	Softcopy Dokumen	Surat keterangan (menyatakan kerusakan total) dari <i>Service Center</i> apabila unit tidak dapat diperbaiki atau harga perbaikan melebihi nilai pertanggungan di polis

*apabila ada indikasi kecurangan dalam investigasi klaim, dokumen asli harus dikirimkan ke Sampo.

3. Sampo akan melakukan verifikasi pelaporan klaim dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak formulir klaim dan dokumen verifikasi klaim diterima oleh Sampo.
4. Apabila verifikasi disetujui,
 - a. Jika Tertanggung memilih skema *Reimbursement Claim*, Tertanggung dapat membawa unit yang rusak ke *Service Center Authorized* atau *Non-Authorized* yang dapat dibuktikan keberadaannya.
 - b. Jika Tertanggung memilih skema *Cashless*, unit akan dipick-up atau divisit oleh rekanan Sampo sesuai jadwal yang disepakati antara Tertanggung dengan rekanan Sampo.
5. Tertanggung wajib kembali mengirimkan:
 - a. Apabila **dapat diperbaiki**, *invoice* dari *Service Center Authorized* atau dari *Service Center Non-Authorized* yang ada no. telp maupun alamat jelas. (Khusus Reimbursement Claim)
 - b. Apabila **rusak total atau tidak dapat diperbaiki**, surat keterangan dari *Service Center Authorized* atau dari *Service Center Non-Authorized* yang ada no. telp maupun alamat jelas bahwa unit tidak dapat diperbaiki lagi. (Khusus Reimbursement Claim)
 - c. Apabila **hilang**, surat keterangan dari Kepolisian yang disertai dengan bukti pengerusakan atau kekerasan fisik pada tempat/property unit terakhir kali disimpan atau bukti luka fisik.
6. Dokumen Klaim harus diserahkan kepada Sampo atau Cermati Protect dalam 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pelaporan Klaim. (Khusus Reimbursement Claim)
7. Tertanggung wajib mengirimkan barang, suku cadang, komponen, perlengkapan lain dan/atau barang yang telah menjadi sisa barang (*salvage*) kepada Sampo. (Khusus Reimbursement Claim)
8. Sisa barang (*salvage*) wajib dikirimkan dalam jangka waktu 20 (Dua puluh) Hari Kerja sejak Surat Persetujuan Klaim diterima oleh Tertanggung. Biaya Pengiriman sisa barang (*salvage*) ditanggung oleh Tertanggung. (Khusus Reimbursement Claim)
9. Apabila klaim disetujui, maka informasi terkait dengan sisa barang (*salvage*) akan dikonfirmasi oleh bagian klaim saat proses persetujuan klaim, termasuk informasi alamat pengiriman sisa barang (*salvage*) tersebut. (Khusus Reimbursement Claim)
10. IMEI (jika ada) wajib diaktivasi/disampaikan oleh Tertanggung sebelum pelaporan klaim.
11. Apabila informasi IMEI belum diberikan pada saat pelaporan klaim, maka Sampo berhak untuk menolak klaim yang diajukan oleh Tertanggung.
12. Dalam hal klaim ditolak oleh Sampo, Tertanggung dapat mengajukan klaim kembali untuk kerugian lain yang dialami, selama masih dalam periode polis dan limit pertanggungan masih mencukupi. Apabila Tertanggung mengajukan klaim kembali dengan detail kerugian yang sama sebagaimana telah ditolak sebelumnya oleh Sampo, maka Sampo berhak untuk menolak klaim tersebut.

DURASI PENANGANAN KLAIM

Pelaporan Klaim	Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian atau kerugian terjadi
Verifikasi Klaim	Paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen verifikasi klaim dikumpulkan
Kelengkapan dokumen klaim	Paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak pelaporan klaim
Persetujuan klaim	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak kelengkapan dokumen diterima
Pembayaran klaim	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak sisa barang (<i>salvage</i>) diterima oleh Sampo dan/ atau nilai ganti rugi disetujui oleh Tertanggung*

*Biaya pengiriman sisa barang (*salvage*) ditanggung oleh Tertanggung

F. Pengecualian

Asuransi tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan atau ditimbulkan antara lain oleh:

1. Insiden yang dilindungi oleh pemberian garansi dari Peralatan Elektronik yang dibeli.
2. Kesalahan atau cacat rancang, bahan dan pembuatan.
3. Kerusakan Kosmetik, termasuk namun tidak terbatas pada perlengkapan aksesoris seperti pelindung layar, pelindung telepon, dan perlengkapan tambahan apapun yang tidak mengurangi fungsi utama peralatan.
4. Kebocoran, kehilangan berat, pencucian, penguapan atau kontaminasi, serangga atau binatang kecil, aus, karat, lumut, penurunan mutu yang berangsur-angsur.
5. Kegagalan atau kekacauan secara mekanik atau elektrik.
6. Setiap proses pembersihan atau pengeringan, perbaikan, renovasi, pemutihan, pencelupan, pengisian ulang atau servis.
7. Hilangnya kegunaan suatu Peralatan Elektronik atau segala bentuk kerugian lanjutan dari hilangnya data.
8. Penahanan, pengambil-alihan atau penyitaan oleh bea cukai atau badan instansi lainnya.
9. Perjalanan melalui udara, kapal, surat, kereta api atau kendaraan kecuali Peralatan Elektronik yang diasuransikan dibawa oleh Anda sepanjang waktu selama dalam perjalanan dan tidak dimasukkan dalam bagasi.
10. Peralatan elektronik yang hilang, pencurian yang disebabkan oleh hal yang tidak dapat dijelaskan.
11. Gelombang tekanan yang diakibatkan oleh pesawat terbang atau alat penerbangan lainnya yang melaju pada kecepatan sonik atau supersonik.
12. Setiap tindakan tidak sah yang dilakukan atas nama Anda.

Jaminan Asuransi ini tunduk pada **PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU** yang dapat ditemukan di dalam Wording Polis PT Sampo Insurance Indonesia, Tertanggung sangat disarankan untuk membaca Wording Polis dengan seksama.

G. Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)

Temukan jawaban atas pertanyaan Anda tentang Asuransi Peralatan Elektronik disini.

Apa itu Asuransi Peralatan Elektronik?

Asuransi Peralatan Elektronik adalah Asuransi yang dirancang oleh PT Fokus Solusi Proteksi (Cermati Protect) dan PT Sampo Insurance Indonesia (Sampo) khusus bagi Tertanggung PT. Global Danapati Niaga untuk melindungi perangkat/ unit dari kerusakan fisik hingga kemasukan cairan yang tidak disengaja sesuai dengan manfaat dalam Polis Asuransi Peralatan Elektronik Anda.

Bagaimana saya bisa mendapatkan Asuransi Peralatan Elektronik Sampo?

Anda dapat melakukan aktivasi **Asuransi Peralatan Elektronik** Sampo di Barang yang dijual melalui PT. Global Danapati Niaga maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembelian Barang.

Berapa premi yang harus saya bayar untuk mendapatkan Asuransi Peralatan Elektronik?

Biaya premi asuransi ditentukan berdasarkan harga Peralatan Elektronik yang Anda beli di PT. Global Danapati Niaga. Biaya premi asuransi sudah ditanggung oleh PT. Global Danapati Niaga, anda tidak perlu melakukan pembayaran biaya premi asuransi.

Apakah saya bisa menambah manfaat Asuransi Peralatan Elektronik?

Tidak. Manfaat Asuransi Peralatan Elektronik Anda merupakan manfaat yang tetap dan tidak dapat ditambah/ditingkatkan.

Apa saja manfaat Asuransi Peralatan Elektronik?

Silakan lihat pada **Manfaat Asuransi**.

Bagaimana cara Saya mengajukan klaim?

Silahkan lihat pada **Bantuan Klaim**.

Apakah ada batas waktu untuk Pelaporan klaim?

Pelaporan klaim paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal insiden terjadi.

Apakah Asuransi Peralatan Elektronik ini dapat dipindahtangankan?

Asuransi Peralatan Elektronik yang telah dibeli Tertanggung tidak dapat dipindahtangankan.

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses pembayaran klaim?

Pembayaran klaim akan diproses dalam waktu maksimum 3 (tiga) hari kerja sejak sisa barang (*salvage*) diterima oleh Penanggung dan/ atau nilai ganti rugi disetujui oleh Tertanggung.